BAB VI

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

6.1. Kesimpulan

Adanya *tax amnesty* menjadi kesempatan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari aset Wajib Pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan. Dengan begitu, sumber pendanaan untuk pembangunan nasional juga meningkat. Tidak hanya itu, harapan diadakan nya *tax amnesty* juga untuk membangkitkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak demi mendukung pembangunan nasional.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan informasi yang didapat dari wawancara, berikut kesimpulan dari pertanyaan masalah yang dirumuskan:

1. Efektivitas implementasi *tax amnesty* untuk masing-masing KPP Pratama Yogyakarta, dan Sleman berdasarkan laju pertumbuhan penerimaan pajak sebelum-sesudah pelaksanaan

tax amnesty, dapat dikatakan **efektif.** Karena penerimaan pajak masing-masing KPP Pratama mengalami peningkatan untuk Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 2%, Wonosari sebesar 14% dan Sleman sebesar 6%. Walaupun mengalami peningkatan paling tinggi, menurut KPP Pratama Wonosari penerapan *tax amnesty* dinilai **cukup efektif.**

2. Tingkat efektivitas penerapan *tax amnesty* diukur dari target-realisasi penerimaan pajak, berjalan **cukup efektif** untuk ketiga KPP Pratama (Yogyakarta, Sleman, serta Wonosari). Tingkat pencapaian target masing-masing KPP Pratama (Yogyakarta, Wonosari dan Sleman) yaitu 84,75%, kemudian 87,47% dan 83,30%. Dikatakan cukup efektif karena secara perhitungan, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Namun, jika dibandingkan dengan negara lain, program *tax amnesty* yang dilakukan di Indonesia terbilang sukses. Bahkan dalam suatu konferensi di London, salah satu pembicara dari Singapura menyatakan *tax amnesty* di Indonesia dapat dijadikan model dunia.

3. Penerapan *tax amnesty* memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak. Terdapat perbedaan informasi, antara data statistik dengan hasil wawancara. Setelah berlakunya *tax amnesty*, data yang diperoleh menunjukkan di tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah WP yang terdaftar wajib untuk melaporkan SPT dan peningkatan jumlah realisasi SPT. Tetapi, di tahun 2017, terjadi penurunan jumlah realisasi SPT dan penurunan jumlah WP yang terdaftar wajib untuk melaporkan SPT.

   Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara dengan informan (KPP Pratama), kepatuhan wajib pajak meningkat. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya NPWP baru, peningkatan pelaporan SPT, serta wajib pajak yang awalnya tidak bayar jadi bayar (wajib pajak yang non aktif jadi aktif).

4. *Tax amnesty* dinilai berhasil dilaksanakan, baik secara daerah maupun nasional. Faktor-faktor kesuksesan pelaksanaan *tax amnesty*, yaitu Berbagai kegiatan yang dilakukan KPP Pratama di DIY, diantaranya (1) sosialisasi, juga merangkul tokoh

masyarakat (mendatangi tokoh masyarakat). Dengan tujuan menjelaskan kepada masyarakat, maksud dari diadakannya *tax amnesty*; lalu kurang lebih sebulan sebelum pelaksanaan, (2) KPP Pratama melakukan training. Training yang dilakukan diantaranya memberikan pemahaman kepada pegawai tentang *tax amnesty* (pengenalan tentang *tax amnesty*), sebelum mengenalkan kepada masyarakat, termasuk penentuan tentang target yang harus dicapai, serta membentuk tim yang dibagi berdasarkan *job desc* yang dibutuhkan, untuk persiapan pelaksanaan *tax amnesty*. (3) KPP Pratama melakukan (pelayanan *full-time*). KPP Pratama melakukan persiapan seperti pembentukkan tim yang terdiri dari seluruh pegawai, dibagi menjadi tim penerima tamu, tim peneliti, tim *helpdesk* dan lain sebagainya yang dibagi secara shift dari jam kerja hari Senin sampai hari Minggu; (4) Serta bekerjasama dengan konsultan pajak terkait *tax amnesty*. Konsultan Pajak selain sebagai partners strategis pemerintah dalam mendongkrak penerimaan sekaligus juga menjadi mitra pengemban amanat Wajib Pajak. Oleh, karena itu, KPP Pratama bekerjasama

dengan konsultan pajak, tujuannya agar konsultan pajak juga melakukan sosialisasi dimanapun dan kapanpun ketika berhubungan dengan WP.

5. Beberapa kendala yang dihadapi KPP Pratama pra dan pasca *tax amnesty* diantaranya: (1) kesalahpahaman wajib pajak atas isu tax amnesty; sering terjadi kesalahpahaman WP karena tidak bertanya langsung dengan pihak KPP, sehingga akhirnya WP membuat opini sendiri dan berpikir bahwa *tax amnesty* merupakan hal wajib bagi seluruh WP. Padahal *tax amnesty* itu tidak wajib, namun siapa saja boleh ikut. (2) Banyak berita hoax tentang tax amnesty. banyaknya serangan hoax di media sosial menyebabkan banyak WP yang tidak mau mengikuti *tax amnesty* karena informasi yang belum tentu jelas kebenarannya.; (3) WP yang selalu ingin didampingi saat mengisi form. Kurangnya keinginan masyarakat untuk mencoba mengisi form sendiri, selalu meminta bantuan petugas.; (4) wajib pajak yang belum *tax minded*. Masyarakat

belum percaya sepenuhnya kepada negara terkait pengelolaan pajak.

6. Pelaksanaan *tax amnesty* memberikan implikasi positif terhadap kepatuhan WP, diantaranya (1) perubahan paradigma WP. Dengan adanya tax amnesty, wajib pajak yang awalnya menganggap Kantor Pajak adalah 'hal menyeramkan', atau 'enggan untuk bertanya', sekarang wajib pajak menjadi lebih terbuka dengan petugas pajak. Sering bertanya ketika tidak paham sesuatu tentang pajak. (2) meningkatkan kepatuhan pajak. Adanya berbagai keuntungan mengikuti *tax amnesty*, dapat mendorong WP untuk secara sukarela melaporkan asetnya. (3) meningkatkan kesadaran bayar dan lapor pajak. (4) meningkatkan penerimaan pajak negara. (5) orang yang peduli dengan pajak meningkat, serta (6) wajib pajak merasakan manfaat *tax amnesty*, karena mereka jadi tenang untuk kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di tahun 2015 ke bawah.

6.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yang bisa dijadikan patokan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Adapun beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Penilaian efektivitas berdasarkan penerimaan pajak sebelum-sesudah dan target-realisasi pada implementasi *tax amnesty* masih belum mencapai 1 tahun dan tidak dikontrol dengan variabel ketetapan pajak sebelum diadakan *tax amnesty*.
2. Objek penelitian nya hanya pada 3 KPP Pratama di DIY saja. Mungkin jika dilakukan di daerah lain bisa berbeda hasil, karena tergantung juga pada tipikal subjek dan objek di daerah tersebut.
3. Penelitian ini hanya meneliti efektivitas dari sisi penerimaan pajak sebelum-setelah pelaksanaan *tax amnesty*, target-realisasi penerimaan pajak setelah pelaksanaan *tax amnesty*, tingkat kepatuhan pajak setelah pelaksanaan *tax amnesty.*

4. Aspek efektivitas kepatuhan wajib pajak hanya dilihat dari bertambahnya total WP belum mendetail dari kriteria kepatuhan wajib pajak.
5. Sumber informasi penelitian ini hanya terbatas dari 3 sampel KPP, 2 orang Konsultan Pajak dan 10 orang Wajib Pajak.

6.3. Saran Penelitian

Bagi pengembangan dari hasil penelitian ini selanjutnya, perlu ditinjau dari keterbatasan penelitian yang telah disebutkan penulis sebelumnya serta perkembangan pengetahuan dalam kajian sejenis. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatas penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan penulis, adalah sebagai berikut:

6.3.1. Saran bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Perlu melakukan inovasi terus-menerus, dengan pendekatan yang lebih fleksibel (di era serba teknologi saat ini), untuk

mendorong masyarakat agar taat pajak. Seperti penyuluhan melalui iklan layanan masyarakat, atau diselipkan dalam film atau sinetron yang setiap hari menjadi konsumsi masyarakat, atau juga melalui video unik lewat media sosial yang dapat menarik minat masyarakat yang kemudian jadi viral. Atau melakukan kerjasama dengan instansi/organisasi/perusahaan tertentu, terkait inovasi tersebut.

6.3.2. Saran bagi Wajib Pajak

Bagi WP, adanya *tax amnesty* ini sekiranya dapat memberikan kesadaran akan pentingnya pajak. Alangkah baiknya, jika WP bisa menyadari kewajibannya dalam melaporkan asetnya dan membayarkan kewajiban pajaknya, tanpa harus menunggu AEOI – era keterbukaan informasi, dimana WP tidak bisa menyembunyikan hartanya dimanapun berada.

6.3.3. Saran bagi penelitian selanjutnya

6.3.3.a. Objek penelitian ini hanya mencakup 3 KPP Pratama yang ada di Provinsi DIY. Jika penelitian di wilayah lain mungkin bisa jadi memiliki hasil yang berbeda.

6.3.3.b. Penelitian ini hanya meneliti efektivitas dari sisi penerimaan pajak sebelum-setelah pelaksanaan *tax amnesty*, target-realisasi penerimaan pajak setelah pelaksanaan *tax amnesty*, tingkat kepatuhan pajak setelah pelaksanaan *tax amnesty*.

6.3.3.c. Efektivitas penerimaan pajak sebelum-sesudah implementasi *tax amnesty* masih belum mencapai 1 tahun. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menilai efektivitas lebih dari 3 tahun, agar lebih jelas perbandingan hasilnya.

6.3.3.d. Pada penelitian mendatang, sebaiknya menilai aspek yang lebih mendetail selain efektivitas.

6.3.3.e. Sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, peneliti selanjutnya mungkin perlu

menambah, memperluas atau mengklasifikasikan sumber informasi penelitian ini yang hanya terbatas dari beberapa sampel KPP, Konsultan Pajak dan Wajib Pajak.